

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum menguraikan pengertian tindak pidana pembunuhan, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>14</sup>

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”<sup>15</sup> Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling*

---

<sup>13</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal. 204.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 59.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 86.

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>17</sup>

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana maka selanjutnya dipahami pengertian pembunuhan. Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa. Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat

---

<sup>16</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

<sup>17</sup> Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 20 April 2015.

diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.<sup>18</sup>

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.<sup>19</sup>

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.<sup>20</sup>

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan. Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 790.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 475.

sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).<sup>21</sup>

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

#### ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.<sup>22</sup> Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ibu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>23</sup>

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.

<sup>23</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2009. hal. 442.

Pasal 340 KUH Pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada adanya

suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.

## **2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Disebabkan tindak pidana pembunuhan dalam kajian skripsi ini adalah tindak pidana pembunuhan biasa atau tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, maka kajian pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.<sup>24</sup>

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. hal. 56.

- a. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Menurut pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 67.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

### **2.1.3. Pengertian dan Jenis-Jenis Turut Serta (*Deelneming*)**

Melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*), seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut.

Menurut Moelyatno:

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh Moelyatno di atas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang mengatakan bahwa:

---

<sup>26</sup> Moelyatno, Hukum Pidana *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 64.

“*Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang“.<sup>27</sup>

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict “.

Jika dilihat diberbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis Belanda memandang ajaran yang memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya Pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>28</sup>

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan “ delik terjadi “, tidak

---

<sup>27</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hal 497.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 498.

ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit, karena delik penyertaan tidak dimasukkan di situ.

Jonkers menyebutkan :

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH P idana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.<sup>29</sup>

Sesuai uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

Sehubungan dengan jenis-jenis *deelneming*/turut serta ini maka menurut Satochid Kartanegara bahwa *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dua bahagian besar yaitu :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelf standinge deelneming*). Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada setiap peserta dihargai sendiri, maka dipertimbangkan sendiri-sendiri.
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandinge deelneming*). Dalam bentuk ini pertanggung jawaban daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 2009, 65.

<sup>30</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 2.

Dalam KUH Pidana, tidak akan ditemui satu pasalpun yang menyatakan pembagian *deelneming* seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian antara lain :

1. Pelaku
2. Membantu melakukan.

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yaitu:

- Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

- Pasal 55 ayat (2) KUHP.

Tentang orang yang tersebut dalam sub b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

- Pasal 56 KUHP.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Sedang dalam Pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu :

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
2. Yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

#### **2.1.4. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*)**

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada *deelneming* (jenis *deelneming*), adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*).
4. Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*).

5. Orang yang membantu melakukan (*mede plichtig*).

Di antara kelima jenis ini masing-masing mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur tersendiri walaupun ada juga persamaan.

Maka di bawah ini penulis menguraikan unsur-unsur dari masing-masing turut serta seperti di bawah ini.

ad. 1. Orang yang melakukan

Yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Maksud dari kalimat ini ialah siapa yang sudah melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan rumusan tersebut dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah berlebihan, sebab andai kata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pada pasal tersebut di atas tidak akan dapat diketahui siapa pelakunya yaitu dalam :

- a. Delik dengan perumusan formal.  
Pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan perumusan material.  
Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Delik yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan ialah pegawai negeri.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Jika tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam delik

---

<sup>31</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichtsar, Jakarta, 2007, hal. 21.

tidaklah termasuk ke dalam orang yang melakukan, tetapi mungkin turut melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan.

ad. 2. Orang yang menyuruh melakukan

Yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Tetapi apabila yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUH Pidana misalnya A berniat akan membunuh B, tetapi karena C (seorang gila) untuk melempar granat tangan pada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.
- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUH Pidana. Umpamanya A

berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu ia tidak dapat dihukum karena ia dipaksa, sedang A meskipun tidak membakar sendiri tetapi dihukum sebagai pembakar.

- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUH Pidana, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas pada seorang musuhnya memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikaitkan bahwa orang itu disangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang lain, karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah sah, sedangkan yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi.
- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang parkir di muka Kantor Pos. Ia tidak berani menjalankannya sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat jauh minta tolong kepada B untuk mengambil sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi ia tidak salah mencuri sepeda karena elemen sengaja tidak ada yang dihukum sebagai pencuri adalah tetap A.

Pendapat doktrina yang mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, satu pendapat yang sah tahun 1898 diterima umum, baik ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana, tidak dapat dihukum

orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat dari hal ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut uraian di atas Utrecht mengatakan bahwa ada dua sebab yang disuruh itu tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena dua sebab tersebut yaitu :

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.

Contoh : Seorang Juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberikan kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup si sakit itu karena musuhnya sedangkan juru rawat yang disuruh sama sekali tidak tahu obat minum itu mengandung racun.

- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan.<sup>32</sup>

Perbedaan kedua hal di atas tidak penting dipersoalkan, tetapi yang jelas bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi hukuman.

#### ad. 3. Orang yang turut melakukan

KUH Pidana tidak ada menjelaskan definisi atau pengertian tentang turut melakukan itu, tetapi *Memorie Van Toelichting* mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Timbul pertanyaan sampai dimanakah kata turut berbuat itu

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 21.

harus ditafsirkan.

Van Hamel dan Trapmen berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Pendapat Van Hamel dan Trapman ini tidak diterima oleh Hazewinkel Suringa, dimana beliau mengemukakan bahwa: “Andai kata pendapat Van Hamel dan Trapman ini benar maka apa gunanya untuk memasukkan turut melakukan itu dalam Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana“. Karena di dalam turut melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede plengger*) peristiwa pidana itu, tetapi dalam hal ini kedua orang ini turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan peristiwa saja atau perbuatan yang hanya sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan seperti dalam Pasal 56 KUH Pidana.

Dalam keputusan HR tanggal 29 Oktober 1934 dengan jelas memperlihatkan pula sebuah ukuran untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta misalnya : menyuruh melakukan atau membujuk. Untuk dapat menyatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut pendapat HR, harus ada dua unsur yaitu :

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 33

- a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi.
- b. Para peserta bersama telah melakukan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka syarat-syarat adanya turut melakukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa aorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri.
- b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.<sup>35</sup>

Menurut uraian di atas tergambar bahwa antara menyuruh melakukan dan turut melakukan masih mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu pada menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan sesuatu delik adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUH Pidana sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu delik tidak dapat dijatuhi hukuman, sedangkan pada turut melakukan orang yang turut melakukan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.

#### ad. 4. Orang yang membujuk melakukan

Untuk membahas tentang orang yang membujuk melakukan, penulis mengemukakan Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP terlebih dahulu yaitu :

“orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuatan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan“.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 17.

<sup>35</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 507.

<sup>36</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 2009, hal.

Berdasarkan bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa orang itu harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHP tersebut di atas artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Dalam membujuk melakukan ini sama halnya dengan menyuruh melakukan yaitu orang yang membujuk melakukan dan dibujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger (yang melakukan) sedangkan pada disuruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Menurut Pasal 55 ayat (2) KUH Pidana maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuk dilakukan itu serta akibatnya.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 1937, menentukan bahwa terdakwa telah salah karena pembujukan terhadap pembakaran dengan sengaja walaupun orang yang bernama A yang telah dibujuk itu sendiri tidak membakar, akan tetapi ia telah membujuk lagi dua orang lainnya mana ia (A) telah dihukum karena pembujukan untuk pembakaran dengan sengaja.<sup>37</sup>

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH Pidana antara lain :

a. Pemberian atau janji.

Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan anak perempuannya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 20.

- b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh.

Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga antara Bapak dan anak, kekuasaan majikan dengan buruhnya.

- c. Kekerasan atau ancaman.

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena *overmacht* dan hal ini termasuk disuruh melakukan.

- d. Tipu daya.

Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian sudah masuk pengertian disuruh melakukan.

- e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Ini sama dengan membantu melakukan adapaun bedanya ialah pada membujuk melakukan (*uitlokking*) maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada membantu melakukan (*medeplichting*) inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalny bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana.

Karena pembuat undang-undang mengganggu bahwa Pasal 55 ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum lagi maka dicantumkan Pasal 163 bis untuk memperluas orang-orang yang yang dapat dihukum di dalam *deelneming* (turut

serta) ini seperti dalam Pasal 55 KUH Pidana.

ad. 5. Orang Yang membantu melakukan

Orang yang membantu melakukan ini merupakan, jenis turut serta yang terakhir. Diatur pada Pasal 56 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>38</sup>

Yang menarik perhatian dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana di atas adalah hal tergambaranya dua jenis membantu dari kejahatan yaitu :

a. Membantu daripada setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :

1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan.

2) Berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil.

3) Pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan.

b. Membantu daripada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hal. 65.

- 1) Asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.
- 2) Berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana atau keterangan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu tentang "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Pidana Pembunuhan" dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292/Pid.B/2014/Pn.Mdn, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan teori penegakan hukum.

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas akibat hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>39</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.<sup>40</sup>

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan

---

<sup>39</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 43.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 44.

masyarakat.<sup>41</sup> Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>42</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari:

- a. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>43</sup>
- b. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.<sup>44</sup>
- c. Orang yang turut serta (*Deelneming*) melakukan perbuatan artinya orang yang

---

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta, 1978, hal. 11.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 59.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan.<sup>45</sup>

### 2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>46</sup>

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan adalah rasa kesetiakawanan kepada pelaku utama oleh pelaku turut serta sehingga turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sama dengan yang dicantumkan dalam pasal yang

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2010, hal. 625.

<sup>46</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

dilanggar, dan sanksi pidana terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhkan sama dengan pelaku (*pleger*), kecuali yang dibujuk tersebut adalah orang yang di bawah umur.

